



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id
SAMPANG (69213)

REKOMENDASI

Nomor : 849/ 994 /434.201/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 18 Maret 2021 oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan perpanjangan izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta kepada lembaga tersebut di bawah :

- | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : | SMP ISLAM HIDAYATUL MUTTAQIN |
| 2. Jenjang Pendidikan | : | Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| 3. A l a m a t | : | Dusun Mambulu Timur Desa Bringin |
| 4. Kecamatan | : | Tambelangan |
| 5. Nama Yayasan | : | HIDAYATUL MUTTAQIN SAMBERRENG |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : | K. H. SYAIFUL ANAM |
| 7. Alamat Yayasan | : | Dusun Mambulu Timur Desa Bringin |
| 8. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan | : | 17 September 2015 Nomor 023 |
| 9. Tahun Berdiri | : | 2009 |

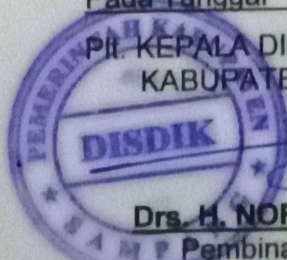
Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 01 April 2022.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 25 MARET 2021.

PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG



Drs. H. NOR ALAM, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19681231 198703 1 008